

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PETA BATAS DESA SEGARAU PARIT KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undangundang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321):
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SEGARAU PARIT KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Sambas.
- 2. Kecamatan adalah Kecamatan Tebas.
- 3. Desa adalah Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas.
- 4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.

- 5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan territorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
- 11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
- 12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
- 13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai acuan pilar batas utama tanda batas antar desa.
- 14. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
- 15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Batas Desa Segarau Parit dengan Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang, Desa Sabaran Kecamatan Jawai Selatan, Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, dan Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Sambas Besar;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sabaran dan Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai.

- (1) Batas Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas dengan Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang, dimulai dari :
 - 1. PBU 61.01.04.2021-12.2007.001 dengan titik koordinat 01° 14' 29,405" LU dan 109° 06' 48,027" BT yang berada di tepi Sungai Sambas Besar, kemudian menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2021-12.2007.002 dengan titik koordinat 01° 14' 43,136" LU dan 109° 06' 39,673" BT;
 - 2. PBU 61.01.04.2021-12.2007.002 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2021-12.2007.003 dengan titik koordinat 01° 14' 44,858" LU dan 109° 06' 34,659" BT;
 - 3. PBU 61.01.04.2021-12.2007.003 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2021-12.2007.004 dengan titik koordinat 01° 14′ 51,984″ LU dan 109° 06′ 30,384″ BT;
 - 4. PBU 61.01.04.2021-12.2007.004 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2021-12.2007.005 dengan titik koordinat 01° 14′ 59,440″ LU dan 109° 06′ 23,320″ BT;
 - 5. PBU 61.01.04.2021-12.2007.005 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2021-12.2007.006 dengan titik koordinat 01° 15' 22,908" LU dan 109° 06' 14,350" BT;
 - 6. PBU 61.01.04.2021-12.2007.006 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2021-12.2007.007 dengan titik koordinat 01° 15′ 41,146″ LU dan 109° 05′ 56,748″ BT;
 - PBU 61.01.04.2021-12.2007.007 memotong Jalan Raya Rambayan – Jelu Air menuju ke PBU 61.01.04.2021-12.2007.008 dengan titik koordinat 01° 15' 45,146" LU dan 109° 05' 51,956" BT;
 - 8. PBU 61.01.04.2021-12.2007.008 menyusuri tepi parit menuju ke PBU 61.01.04.2021-12.2007.009 dengan titik koordinat 01° 17' 46,671" LU dan 109° 04' 18,968" BT;
 - 9. PBU 61.01.04.2021-12.2007.009 menyusuri tepi parit menuju ke PBU 61.01.04.2021-12.2007.010 yang berada di tepi Jembatan Serang dan parit, terletak pada wilayah RT 01/RW 01 Dusun Sepakat Desa Segarau Parit, Kecamatan Tebas dengan RT 01/RW 01 Dusun Matang Kuang, Desa Matang Segarau, Kecamatan Tekarang dengan titik koordinat 01° 17' 47,746" LU dan 109° 04' 18,841" BT;
 - 61.01.04.2021-12.2007.010 menyusuri 10. PBU batas tanah masyarakat dan memotong Jalan Serang menuju ke PBU 61.01.04.2021-12.2007-03.2011.011 merupakan titik simpul pertemuan Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas dengan Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang dan Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai. Titik simpul batas desa ini merupakan pertemuan wilayah RT 01/RW 01 Dusun Sepakat Desa Segarau Parit, Kecamatan Tebas dengan RT 01/RW 01 Dusun Matang Kuang, Desa Matang Segarau, Kecamatan Tekarang dan RT 12/RW 6 Dusun Seleko, Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai dengan titik koordinat 01° 17' 59,661" LU dan 109° 04' 10,921" BT;
- (2) Batas Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas dengan Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai, dimulai dari :
 - PBU 61.01.04.2021-12.2007-03.2011.011 merupakan titik simpul pertemuan Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas dengan Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang dan Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai, kemudian menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2021-03.2011.012 yang terletak pada wilayah RT 1/RW 1 Dusun Sepakat Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas dengan RT 12/RW 6 Dusun Seleko, Desa Dungun Laut

- Kecamatan Jawai dengan titik koordinat 01° 17' 53,0" LU dan 109° 04' 04,8" BT;
- 2. PBU 61.01.04.2021-03.2011.012 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2021-03.2011.013 yang terletak pada wilayah RT 1/RW 1 Dusun Sepakat Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas dengan RT 12/RW 6 Dusun Seleko, Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai dengan titik koordinat 01° 17' 54,9" LU dan 109° 03' 58,7" BT;
- 3. PBU 61.01.04.2021-03.2011.013 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2021-03.2011.014 yang terletak pada wilayah RT 1/RW 1 Dusun Sepakat Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas dengan RT 12/RW 6 Dusun Seleko, Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai dengan titik koordinat 01° 18' 11,7" LU dan 109° 04' 12,9" BT;
- 4. PBU 61.01.04.2021-03.2011.014 menyusuri tepi parit menuju ke PBU 61.01.04.2021-03.2011.015 yang berada di tepi parit dan terletak pada wilayah RT 1/RW 1 Dusun Sepakat Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas dengan RT 12/RW 6 Dusun Seleko, Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai dengan titik koordinat 01° 18' 14,4" LU dan 109° 04' 11,0" BT;
- 5. PBU 61.01.04.2021-03.2011.015 menyusuri parit dan batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2021-03.2011.016 yang berada di tepi parit dan terletak pada wilayah RT 1/RW 1 Dusun Sepakat Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas dengan RT 12/RW 6 Dusun Seleko, Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai dengan titik koordinat 01° 17' 51,4" LU dan 109° 03' 51,3" BT;
- 6. PBU 61.01.04.2021-03.2011.016 memotong Jalan Segarau Parit Dungun Laut menuju ke PBU 61.01.04.2021-03.2011.017 yang berada di tepi Jalan Segarau Parit-Dungun Laut dan terletak pada wilayah RT 1/RW 1 Dusun Sepakat Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas dengan RT 12/RW 6 Dusun Seleko, Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai dengan titik koordinat 01° 17' 51,2" LU dan 109° 03' 50,8" BT;
- 7. PBU 61.01.04.2021-03.2011.017 menyusuri tepi parit menuju ke PBU 61.01.04.2021-03.2011.018 yang terletak pada wilayah RT 1/RW 1 Dusun Sepakat Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas dengan RT 12/RW 6 Dusun Seleko, Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai dengan titik koordinat 01° 17′ 48,4″ LU dan 109° 03′ 44,4″ B;
 - 8. PBU 61.01.04.2021-03.2011.018 menyusuri tepi parit menuju ke PBU 61.01.04.2021-03.2011-16.2004.019 merupakan titik simpul pertemuan Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas dengan Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai dan Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan. Titik simpul batas desa ini merupakan pertemuan wilayah RT 01/RW 01 Dusun Sepakat Desa Segarau Parit, Kecamatan Tebas dengan RT 12/RW 6, Dusun Seleko, Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai dan RT 10/RW 5, Dusun Teluk Nangka, Desa Suah Api, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat 01° 17′ 44,3″ LU dan 109° 03′ 33,9″ BT;
- (3) Batas Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas dengan Desa Suah Api Keamatan Jawai Selatan, dimulai dari :
 - 1. PBU 61.01.04.2021-03.2011-16.2004.019 merupakan titik simpul pertemuan Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas dengan Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai dan Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, kemudian ditarik garis lurus menuju ke PBU 61.01.04.2021-16.2004.020 yang terletak pada wilayah RT 06/RW 03 Dusun Sepakat Desa Segarau Parit, Kecamatan Tebas

- dengan RT 10/RW 5, Dusun Teluk Nangka, Desa Suahapi, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat 01° 16′ 48.035″ LU dan 109° 3′ 47.577″ BT;
- 2. PBU 61.01.04.2021-16.2004.020 ditarik lurus menuju ke PBU 61.01.04.2021-16.2004.021 yang terletak pada wilayah RT 06/RW 03 Dusun Sepakat Desa Segarau Parit, Kecamatan Tebas dengan RT 10/RW 5, Dusun Teluk Nangka, Desa Suahapi, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat 01° 16′ 32.310″ LU dan 109° 3′ 51.387″ BT;
- 3. PBU 61.01.04.2021-16.2004.021 ditarik lurus menuju ke PBU 61.01.04.2021-16.2004-2009.022 merupakan titik simpul pertemuan Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas, Desa Suahapi Kecamatan Jawai Selatan dan Desa Sabaran Kecamatan Jawai Selatan. Titik simpul batas desa ini merupakan pertemuan wilayah RT 07/RW 04 Dusun Gotong Royong, Desa Segarau Parit, Kecamatan Tebas dengan RT 10/RW 5, Dusun Teluk Nangka Desa Suahapi, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 09/RW 06 Dusun Sabaran Parit, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat 01° 16′ 24.627″ LU dan 109° 3′ 49.614″ BT;
- (4) Batas Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas dengan Desa Sabaran Kecamatan Jawai, dimulai dari :
 - 1. PBU 61.01.04.2021-16.2004-2009.022 merupakan titik simpul pertemuan Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas, Desa Suahapi Kecamatan Jawai Selatan dan Desa Sabaran Kecamatan Jawai Selatan, kemudian memotong batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2021-16.2009.023 yang terletak pada wilayah RT 07/RW 04 Dusun Gotong Royong, Desa Segarau Parit, Kecamatan Tebas dengan RT 09/RW 06 Dusun Sabaran Parit, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat 01° 16′ 22.606″ LU dan 109° 3′ 46.705″ BT;
 - 2. PBU 61.01.04.2021-16.2009.023 menyusuri batas tanah masyarakat dan ditarik lurus menuju ke PBU 61.01.04.2021-16.2009.024 yang terletak pada wilayah RT 27/RW 14 Dusun Usaha, Desa Segarau Parit, Kecamatan Tebas dengan RT 09/RW 06 Dusun Sabaran Parit, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat 01° 14' 37.734" LU dan 109° 5' 26.330" BT;
 - 3. PBU 61.01.04.2021-16.2009.024 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2021-16.2009.025 yang terletak pada wilayah RT 27/RW 14 Dusun Usaha Desa Segarau Parit, Kecamatan Tebas dengan RT 09/RW 06 Dusun Sabaran Parit, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat 01° 14′ 19.687″ LU dan 109° 5′ 8.749″ BT;
 - 4. PBU 61.01.04.2021-16.2009.025 ditarik lurus menuju ke PBU 61.01.04.2021-16.2009.026 yang berada di tepi Sungai Sambas Besar dan terletak pada wilayah RT 30/RW 15 Dusun Pantai, Desa Segarau Parit, Kecamatan Tebas dengan RT 09/RW 06 Dusun Sabaran Parit, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat 01° 13′ 44.376″ LU dan 109° 5′ 35.404″ BT;
- (5) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas adalah 1.678,81 Ha.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas pada tanggal 23 April 2020

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas Pada tanggal 23 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 18

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SEKRETARIAT DAERAH

Rembina Tk. I (IV/b)

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG PETA BATAS DESA SEGARAU PARIT
KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS

KOORDINAT BATAS DESA SEGARAU PARIT KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS

Nama Titik	Koordinat				
	Geografis		UTM		
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)	
1	2	3	4	5	
PBU 61.01.04.2021-12.2007.001	109° 06' 48.027"	01° 14' 29.405"	290072,86	137298,33	
PBU 61.01.04.2021-12.2007.002	109° 06' 39.673"	01° 14' 43.136"	289814,86	137720,33	
PBU 61.01.04.2021-12.2007.003	109° 06' 34.659"	01° 14' 44.858"	289659,86	137773,33	
PBU 61.01.04.2021-12.2007.004	109° 06' 30.384"	01° 14' 51.984"	289527,86	137992,33	
PBU 61.01.04.2021-12.2007.005	109° 06' 32.320"	01° 14' 59.440"	289587,86	138221,33	
PBU 61.01.04.2021-12.2007.006	109° 06' 14.350"	01° 15' 22.908"	289032,77	138942,67	
PBU 61.01.04.2021-12.2007.007	109° 05' 56.745"	01° 15′ 41.146″	288488,86	139503,33	
PBU 61.01.04.2021-12.2007.008	109° 05' 51.956"	01° 15′ 45.146″	288340,86	139626,33	
PBU 61.01.04.2021-12.2007.009	109° 04' 18.986"	01° 17' 46.671"	285469,06	143361,76	
PBU 61.01.04.2021-12.2007.010	109° 04' 18.841"	01° 17' 47.746"	285464,62	143394,78	
PBU 61.01.04.2021-12.2007-03.2011.011	109° 04' 10.921"	01° 17' 59.661"	285220	143761	
PBU 61.01.04.2021-03.2011.012	109° 04' 04.800"	01° 17' 53.000"	285030	143555	
PBU 61.01.04.2021-03.2011.013	109° 03' 58.700"	01° 17′ 54.900″	284843	143615	
PBU 61.01.04.2021-03.2011.014	109° 04' 12.900"	01° 18' 11.700"	285282	144132	
PBU 61.01.04.2021-03.2011.015	109° 04' 11.000"	01° 18′ 14.400″	285223	144213	
PBU 61.01.04.2021-03.2011.016	109° 03' 51.300"	01° 17' 51.400"	284613	143507	
PBU 61.01.04.2021-03.2011.017	109° 03' 50.800"	01° 17' 51.200"	284599	143502	
PBU 61.01.04.2021-03.2011.018	109° 03' 44.400"	01° 17' 48.400"	284399	143414	
PBU 61.01.04.2021-03.2011-16.2004.019	109° 03' 33.900"	01° 17' 44.300"	284076	143291	
PBU 61.01.04.2021-16.2004.020	109° 03' 47.577"	01° 16' 48.035"	284496,54	141561,15	
PBU 61.01.04.2021-16.2004.021	109° 03' 51.387"	01° 16' 32.310"	284614	141078	
PBU 61.01.04.2021-16.2004-2009.022	109° 03' 49.614"	01° 16' 24.627"	284559	140842	

PBU 61.01.04.2021-16.2009.023	109° 03' 46.705"	01° 16' 22.606"	284469	140780
PBU 61.01.04.2021-16.2009.024	109° 05' 26.330"	01° 14' 37.734"	287547	137556
PBU 61.01.04.2021-16.2009.025	109° 05' 08.749"	01° 14' 19.687"	287003	137002
PBU 61.01.04.2021-16.2009.026	109° 05' 35.404"	01° 13' 44.376"	287817,98	135910,3

KERALA BAGIAN HUKUM, SEKRETARIAT DAERAH

MARJUNI, SH M B PDembina Tk. I (IV/b) NIP. 19680612 199710 1 001

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG PETA BATAS DESA SEGARAU PARIT

KECAMATAN TERAS KARIJPATEN SAMBAS

